

BAB V

PEMBAHASAN

Pada sub bab ini akan peneliti paparkan mengenai pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian yaitu: fokus *pertama* mengapa tradisi Peralihan harta warisan pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan bagiannya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki itu turun-temurun. Fokus *kedua*, Bagaimana mendamaikan tradisi Peralihan harta warisan pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dengan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini menggunakan wawancara secara langsung dengan para pihak pelaku pelaksana waris, pihak keluarga pelaksana waris, masyarakat dan tokoh masyarakat. Dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas serta akurat, sehingga penelitian ini tidak hanya sekedar berasumsi belaka. Kemudian peneliti mengkaitkan penelitian ini dengan teori dan pendapat para ahli dengan tetap memperhatikan kondisi empirik data yang diperoleh.

1. Tradisi Peralihan harta warisan pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan bagiannya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

Terkait masalah waris memang salah satu pokok bahasan yang sangat penting menjadi pokok bahasan yang utama dalam kehidupan, karena hal ini selalu ada disetiap keluarga dan masalah Peralihan harta waris ini sangat rentan sekali dengan masalah konflik di masyarakat akibat pembagiannya yang di anggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena

itu syariat Islam mengatur begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti An-Nisa' ayat 7 dan ayat 12 yakni sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan dari kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian telah ditetapkan (QS. An-Nisa': 7).¹

Sebab diturunkannya Ayat ini yaitu berawal dari Ummu Kuhhah istri Aus bin Sabit mengadakan persoalannya kepada Rasulullah SAW, bahwa setelah Aus gugur dalam Perang Uhud, lalu harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putrinya hasil perkawinannya dengan Aus, kemudian turunkah ayat ini.²

Pada intinya, bagian ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan menerima sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat lainnya. Dengan kata lain, laki-laki dewasa atau anak-anak yang orang tuanya atau anggota keluarga lainnya telah meninggal, berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua dan kerabatnya, yang akan di atur Allah pada waktunya. Hal yang sama berlaku untuk wanita dewasa atau anak-anak yang orang tuanya telah meninggal. Apakah warisan itu sedikit atau banyak, atau kerabatnya berhak mewarisi dari pemberian kedua orang tua dan kerabatnya.

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2014), 78.

²Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 128.

Keistimewaan warisan diberikan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Surat An-nisa' ayat 11 sebagai berikut:³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah SWT mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (Peralihan warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-Peralihan tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah di bayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 78.

Sebab turunnya ayat ini yaitu diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a, ia berkata: ‘Telah datang seorang perempuan dengan dua anaknya, lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, ini dua anak Tsabit bin Qais, atau ia berkata: ‘ini dua anak Sa’d bin Ar-Rabi’, yang mati bersamamu saat perang Uhud, sementara pamannya telah merampas harta dan warisan mereka, lalu tidak meninggalkan harta sedikitpun bagi mereka kecuali diambilnya, maka bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Maka demi Allah mereka tidak akan dinikahi selamanya kecuali mereka punya harta. Lalu Rasulullah SAW bersabda: ‘Allah akan memutuskan urusan itu. Lalu turunlah surat An-Nisa’ yang di dalamnya terdapat ayatini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku: ‘Panggilkan kepadaku perempuan itu dan temannya.’ Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada paman dua anak perempuan itu: ‘Berilah mereka berdua dua pertiga, berilah ibunya sepertiga, dan sisinya maka untukmu’.⁴

Secara substansial ada lima hal yang dibahas dalam ayat ini, yaitu: pertama mengenai rasionalisasi perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan yang mana hal ini berkaitan dengan perbedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, ketentuan demikian mengingat tanggung jawab finansial (*at-takalif al-maliyyah*) perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki, sebab laki-laki terbebani tanggung jawab finansial, sedangkan perempuan tidak. Kedua, dimana bagian anak laki-laki mendapatkan bagian waris dua anak perempuan sedangkan apabila semua saudaranya perempuan lebih dari dua maka mereka mendapat bagian dua pertiga dari harta simayit. Ketiga,

⁴Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 130.

bagian waris anak, apabila ahli waris hanya satu orang anak maka dia mendapatkan separuh harta warisan. Keempat yaitu mengenai bagian waris orang tua. Kelima yaitu mengenai waktu Peralihan dan hikmahnya.

Praktek Peralihan harta menurut cara adat tentunya tidak terlepas dari keragaman adat budaya yang ada di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di pedesaan dan masih memegang teguh adat budaya serta sangat menghormati adat yang ditinggalkan oleh masyarakat adat. nenek moyang secara turun temurun. Mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Selain itu, fondasi utama di mana hubungan antara individu atau kelompok dibangun adalah berdasarkan adat.

Tradisi Peralihan harta pada masyarakat Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan yang mayoritas semua penduduknya beragama Islam hal tersebut dapat dilihat di atas dari adanya data yang diperoleh sangat jauh berbeda dengan hukum Islam dimana diantaranya dalam Peralihan harta dalam Islam sudah ditentukan siapa dan bagaimana cara pembagiannya tersebut. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini dalam Peralihan harta mereka tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang mana dalam hal ini anak perempuan memperoleh bagian lebih banyak dari pada anak laki-laki.

Peralihan harta kepada anak perempuan yang lebih besar dari anak laki-laki pada tradisi masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan yang turun-temurun dari orang tua terdahulu mereka beralasan bahwa anak perempuan yang akan merawat orang tua serta, karena

ketika orang tua sudah tua maka kedua orang tua akan tinggal bersama anak perempuan rumah yang ditempati rumah kedua orang tua yang telah diberikan kepada anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki mendapatkan lahan yang berada disawah/ pekarangannya, serta mengawasi harta warisan yang telah diberikan kepada saudara perempuannya.

Dalam Peralihan harta yang ada di Desa Karang Pao kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini menerapkan Peralihan harta semasa pewaris masih hidup, yang dalam syariat Islam lebih dikenal dengan hibah. Hibah menurut syariat adalah akad yang berisikan tentang pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih dalam keadaan hidup tanpa imbalan apapun.⁵ Walaupun demikian sunnah hukumnya jika membalas pemberian tersebut dengan sesuatu yang nilainya sama atau bahkan lebih baik atau minimal dengan ucapan terimakasih serta mendoakan si pemberi. Hukum berhibah adalah sunnah sebagaimana menerima hadiah. Baik pemberian itu sesama muslim maupun non muslim. Hibah yang Ikhlas sama dengan halnya hadiah dan sedekah.⁶

Pengertian hibah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 poin (g) yaitu “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”, hibah menurut hukum adat juga dijelaskan dengan Peralihan harta

⁵Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, ed. Iim Fahima, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 144.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 65.

peninggalan diwaktu pemiliknya masih hidup serta diberikan kepada keluarganya.⁷

Dari gambaran diatas terhadap waris dan hibah itu sendiri semuanya sama-sama membahas tentang Peralihan harta, yang mana ketika dilakukan pada saat masih hidup disebut dengan hibah, sedangkan ketika dialihkan saat seorang telah meninggal dunia disebut dengan waris. Hibah dan waris yakni merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dirubah maknanya, akan tetapi hibah orang tua terhadap anaknya itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dan masyarakat masih saja menggunakan praktik hibah sebagai harta warisan tersebut dengan mengikuti orang tua terdahulu dan telah menjadi ketetapan hukum adat yang tidak tertulis. Hukum adat sendiri sudah diakui eksistensinya di Indonesia sebagai salah satu dari tiga hukum yang diakui. Berdasarkan itulah mereka masih menggunakannya, karna dengan cara Peralihan yang seperti itu tidak ada kerugian yang didapatkan oleh pewaris.

Pasal 211 KHI juga menyebutkan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat dianggap sebagai warisan. Jika kasus-kasus dalam masyarakat dibiarkan begitu saja, hibah baru akan dianggap sebagai warisan meskipun hanya sebagian kecil harta yang diwarisi. Artinya, jika hibah yang diberikan kepada seorang anak tidak dianggap sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak akan mendapatkan banyak warisan. Sebaliknya, jika penerima hibah kaya dan memiliki banyak harta dan ahli waris lainnya. tidak kaya, sehingga penerima hibah akan menjadi lebih kaya dan ahli waris lainnya akan menderita dalam diam jika hibah tidak dianggap sebagai warisan.

⁷Teer Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 210.

Tradisi Peralihan harta warisan dengan cara hibah dalam masyarakat Desa Karang Pao ini sudah menjadi praktik yang dilakukan bertahun-tahun lalu dalam masyarakat setempat di karenakan kekhawatiran mereka dalam memberikan hartanya untuk orang lain. Karena bagi mereka, keluarga yang bukan keluarga inti seperti anak kandung ialah orang lain dalam pemberian harta warisan tersebut, dikarenakan harta yang didapatkan secara susah payah oleh mereka itu yang berhak hanyalah anak kandung mereka sebagai ahli waris yang sah bukan ahli waris selain anak, meskipun itu bukan syariat Islam yang sudah ditetapkan dalam agama, akan tetapi mereka masih tetap menjalankan praktik Peralihan harta dengan cara hibah tersebut.

Banyaknya masyarakat yang menggunakan praktik hibah sebagai harta warisan, atau bagian-bagian yang telah ditentukan dalam syara' juga memicu masih adanya praktik hibah sebagai harta warisan itu sendiri didukung dengan adanya hukum adat yang (berlaku) di Indonesia. Dalam hal ini, praktik hibah sebagai harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pao mempunyai alasan yang cukup kuat dalam memberikan harta yang dimiliki kepada anak-anaknya. Sistem Peralihan warisan dalam bentuk *faraidh* untuk masyarakat awam yang tidak terlalu paham konsep seperti itu, bagi sebagian orang terlalu rumit dan lebih memilih dengan mengikuti kebiasaan orang tua terdahulu dalam Peralihan harta warisan yang sesuai dengan kehendak mereka pribadi.

Pada proses Peralihan harta pada masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini diserahkan berdasarkan musyawarah keluarga masing-masing. Rata-rata harta warisan yang ada di desa

Karang Pao ini hanyalah berupa rumah *pathobin* (rumah sesepuh), tanah dan semua kekayaan alam yang ada di atasnya. rumah *patobin* (rumah sesepuh) untuk anak perempuan, sedang anak laki-laki hanyalah tanah atau lahan saja. dalam hal ini anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada anak laki-laki. tradisi Peralihan harta warisan bagian anak perempuan lebih diuntungkan. Bagian orang tua yang masih hidup dialihkan untuk anak perempuan yang akan merawat orang tua (pewaris), dengan alasan yang akan meneruskan dan merawat pekarangan untuk modal hidup dikemudian harinya. Selain itu kurangnya pemahaman terhadap Peralihan harta warisan menurut hukum Islam yang menyebabkan terjadinya Peralihan harta tersebut lebih berdominan pada anak perempuan yang telah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang/orang tua terdahulu. Bagi masyarakat Desa Karang Pao dalam praktik pemabagian tersebut dianggap sebagai tindakan preventif (mencegah) supaya para ahli waris nantinya tidak ada konflik terkait harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan cara musyawarah antara keluarga agar tepenuhi rasa keadilan yang hakiki diantara ahli waris sehingga terhindar dari adanya konflik di kemudian hari, kepuasan masing-masing pihak atas bagian tersebut, rukun dalam kekeluargaan serta silaturahmi terjaga.

2. Mendamaikan tradisi Peralihan harta pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan dengan hukum Islam.

Hukum waris Islam itu hukum yang tidak lahir dari kesepakatan di antara orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas ketetapan Allah SWT. Allah menetapkan hukum Islam dengan tujuan utama mewujudkan dan

menjaga kesejahteraan umat manusia baik individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hukum Islam, kemaslahatan diinginkan dan mencakup semua kepentingan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan dalam Peralihan harta yang lebih berdominan pada anak perempuan dari pada anak laki-laki yang telah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang/orang tua terdahulu jika dikaitkan dengan syariat Islam sangat jauh sekali perbedaannya. Dalam hukum kewarisan Islam apabila seorang telah meninggal dunia maka yang paling berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah ashab al-furud (orang-orang yang telah ditentukan bagian masing-masing dalam Al-Qur'an dan Hadist). Jika harta telah dibagikan kepada al-furud dan harta tersebut masih tersisa maka kemudian harta tersebut diberikan kepada ashabah. Dan jika ashabah juga tidak ada maka harta tersebut diberikan kepada zawil arham, dan jika zawil arham juga tidak ada maka maka harta tersebut diberikan kepada baitul mall (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam serta kesejahteraan umum. Sedangkan dalam kewarisan adat itu sendiri silsilah ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum adat disuatu tempat tersendiri.

Aturan waris dalam hukum Islam diatur dengan sangat baik dan adil. Secara hukum, ia menetapkan hak kepemilikan properti untuk semua orang, pria dan wanita sama. Hak untuk mentransfer kepemilikan seseorang setelah kematian kepada ahli warisnya dari semua kerabatnya dan garis keturunan, terlepas dari apakah orang itu laki-laki atau perempuan, juga diatur dalam

hukum Islam dan perempuan, besar atau kecil. Hukum yang mengatur hak waris dijelaskan dan dijelaskan dengan sangat rinci dalam Al-Qur'an tanpa mengabaikan hak siapa pun. Kedudukan nasab ahli waris apakah dia anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau hanya saudara laki-laki atau perempuan menentukan bagian mana yang harus diterima. Allah menentukan pedoman warisan Islam.

Peralihan harta warisan tergolong pada hukum Mu'amalah, dalam penetapan norma-norma hukumnya banyak melibatkan nalar ijtihad, karena menyangkut dalam kehidupan umat manusia. Semakin banyaknya dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat semakin banyak pula penyelesaian hukumnya. Karena itu kajian hukum mu'amalah ini senantiasa terbuka pintu ijtihad agar masyarakat bisa menemukan ketetapan yang bersifat normatif.⁸

Masyarakat Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan yang merupakan pemeluk agama Islam yang dalam Pelaksanaan Peralihan harta di Desa Karang Pao pada umumnya berdasarkan kebiasaan orang tua terdahulu, yang pembagiannya atas dasar kehendak orang tua (pewaris). Sistem praktik Peralihan harta yang berada di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini dilakukan dengan cara memberikan hartanya kepada ahli waris pada saat orang tua (pewaris) masih dalam keadaan hidup atau bisa disebut dengan hibah. Pelaksanaan Peralihan harta yang ada di Desa Karang Pao ini yang lebih mengutamakan ahli waris perempuan dari pada ahli waris laki-laki tentu tidaklah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

⁸Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 15.

Padahal telah dinyatakan dalam ilmu fiqh Mawaris bahwa hak-hak anak laki-laki dan perempuan memiliki bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Al-Qur'an serta hadis, namun hukum Islam sebagai pengamalan dalam kehidupan umat adalah bukan dalam hal pemaksaan melainkan mengatur dan mengubah adat secara perlahan (fleksibel). dalam hal ini diperlukan strategi yang berbeda untuk menentukan apakah tata cara Peralihan harta di Desa Karang Pao benar-benar bertentangan dengan syariat Islam dan menjadi batal demi hukum, atau malah sebaliknya.

Dalam hukum adat, Peralihan harta dapat dilakukan walaupun kedua orang tua masih hidup atau telah meninggal dunia. Prosesnya akan terus berlanjut terlepas dari apakah harta itu berasal dari warisan atau gono-gini sampai masing-masing anak memiliki kehidupan dan keturunannya masing-masing.⁹ Di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat sangat erat dan saling mendukung. Hubungan ini sudah berlangsung lama. Antara hukum adat dan hukum Islam, masih ada ruang bagi keduanya untuk terus saling menyempurnakan kebutuhan akan kepastian mengenai persoalan yang mereka hadapi, khususnya terkait dengan harta warisan.¹⁰

Dalam hukum Islam belum ada penjelasan terkait Peralihan harta waris yang berdominan pada perempuan, sehingga dalam tradisi ini sering dipertanyakan terkait kemaslahatannya. Oleh sebab itu penulis akan menuangkan analisa terhadap tradisi Peralihan harta mengenai permasalahan yang terjadi di Desa Karang Pao, yang lebih menguntungkan ahli waris

⁹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), 87.

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan Ke 2* (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1991), 223.

perempuan dari pada ahli waris laki-laki dengan menggunakan analisa *Maslahah Mursalah*.

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam mengelola kepemilikan harta tersebut.¹¹

Berikut dalam surat An-Nisa' ayat 11 telah dijelaskan bahwasannya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (Peralihan pusata untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.¹²

Juga terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan terkait Peralihan harta warisan yakni sebagai berikut:

أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابوداود)

“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an)". (HR. Muslim dan Abu Daud)¹³

Sumber hadis diatas telah dijelaskan hendaklah dalam Peralihan harta warisan dibagikan sesuai dengan kitabullah atau hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dalam hal ini mayoritas dalam prakteknya umat Islam tidak berpedoman pada ketetapan tersebut. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karang Pao yang mayoritas menganut

¹¹ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 6.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2014),78.

¹³Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidiy, *Sunan Abu Daud, Juz 2*, Cetakan 1. (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 331.

agama Islam mereka masih melakukan Peralihan harta sesuai tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku sejak orang tua terdahulu hingga saat ini.

Dalam menetapkan siapa yang berkuasa (ahli waris) yang menjadi ahli waris, masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan menetapkan anak atau suami/istri yang masih hidup. Karena bagi masyarakat Desa Karang Pao merekalah yang berkuasa mendapatkan bagian harta dari pewaris dan yang lebih membutuhkan. Mereka adalah yang lebih dekat dengan pewaris.

Terkait Peralihan harta sebenarnya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi masyarakat Desa Karang Pao masih saja tidak menggunakan yang telah ditetapkan oleh syara', mereka masih saja menggunakan cara Peralihan harta dengan tradisi yang digunakan oleh orang tua terdahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa mayoritas informan mengatakan bahwa sebab yang melatarbelakangi tradisi Peralihan harta bagian anak perempuan yang akan merawat orang tua (pewaris) adalah bagian orang tua yang masih hidup dialihkan untuk anak perempuan yang akan merawat orang tua (pewaris), dengan alasan yang akan meneruskan dan merawat pekarangan untuk modal hidup dikemudian harinya. Selain itu kurangnya pemahaman terhadap Peralihan harta warisan menurut hukum Islam yang menyebabkan terjadinya Peralihan harta tersebut lebih berdominan pada anak perempuan dari pada anak laki-laki dengan cara tersebut.

Jadi banyak sekali masyarakat yang berpedoman pada proses Peralihan harta yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu, maka sudah

sepantasnya anak perempuan menerima bagian lebih besar dari pada laki-laki. Anak laki-laki yang berada di Desa Karang Pao ini dipercaya dapat mencari nafkahnya sendiri, mayoritas anak perempuan yang ada di Desa Karang Pao ini tamatan SMA hal itu juga yang menjadi sebab orang tua terdahulu membagi harta warisannya dengan sistem hibah yang mana dalam pembagiannya pada saat orang tua atau pewaris masih hidup. Maka muncullah Peralihan harta yang dengan cara seperti itu. Dan dalam peralihan harta yang semacam itu, selama ini belum ada permasalahan yang sampai dibawa ke pengadilan, karena selama ini mereka terima-terima saja dalam peralihan harta semacam itu. Masyarakat Desa Karang Pao menilai sesungguhnya dalam peralihan dengan cara damai musyawarah keluarga yang sesuai kebiasaan tradisi itu lebih menguntungkan serta lebih mengedepankan memberi masalah dan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam Peralihan harta setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁴ Maka dari sini penulis menganggap bahwa Peralihan harta pada Desa Karang Pao tidak menyimpang dari hukum Islam, walaupun secara hukum syara' jumlah pembagiannya memang sangat jauh berbeda dengan Peralihan harta warisan menurut hukum Islam. namun bila dilihat dari tujuan demi kemaslahatan serta kebaikan bersama sesuai dengan yang telah disebutkan diatas beberapa masalah waris yang pernah terjadi kebanyakan diselesaikan melalui jalan damai dengan cara musyawarah keluarga. Pada prinsipnya cara perdamaian

¹⁴*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 379.

(*islah*) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaaan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".¹⁵

Untuk menjaga kemurnian metode masalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al Qur'an dan hadits) baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan masalah baik secara metodologi atau aplikasinya.¹⁶

Para ulama yang menjadikan masalah mursalah, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam masalah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:¹⁷

¹⁵Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Itou, 1990), 44.

¹⁶Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

- a. Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara masalah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas masalah yang bersifat dugaan.
- b. Berupa masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan masalah secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi masalah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
- c. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Jadi tidak mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.¹⁸

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, 128.

Maslahah sendiri banyak didefinisikan oleh ushuliyin dengan beragam redaksional, tapi substansinya adalah sama, antara lain: Abu Hamid al-Gazali mendefinisikan bahwa “masalahah pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan”. Dimaksudkan dengan maslahat di sini oleh al-Gazali adalah memelihara syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala sesuatu yang dapat menjamin terpeliharanya lima perkara tersebut itulah masalahah, dan menyia-nyiakannya berarti mafsadat serta menjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima perkara tadi, adalah berarti masalahah juga. Definisi di atas dikuatkan oleh definisi yang dikemukakan oleh Said Ramadhan al-Buthi bahwa “masalahah yaitu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Syari’ yang Maha bijaksana bagi hamba-hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan.”¹⁹

Menurut Al Syatibi mengartikan masalahah sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalnya secara mutlak. Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam ditengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam mengelola kepemilikan harta tersebut.²⁰ Masalahah merupakan sesuatu yang bermanfaat demi kepentingan manusia. Namun harus tetap dalam koridor

¹⁹Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-‘Arab*, Jld. Ke 2, (Bairut: Li al-Thiba’ah wa al-Nasyr, 1955), 517.

²⁰Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media, 2018),6.

tujuan syara' dan tidak boleh berdasar keinginan hawa nafsu semata. Untuk meraih manfaat dan menghindari kemudratan.

Melihat dari beberapa penjelasan terkait masalah mursalah dapat di simpulkan bahwasannya dalam tradisi peralihan harta pada masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan menyimpan kemaslahatan didalamnya. Dan hal ini sudah tampak jelas bahwa sistem peralihan harta pada masyarakat Desa Karang Pao ini sudah termasuk masalah dan sesuai dengan pendapat Al-Ghazali serta pendapat para ulama lainnya yang dalam argumennya mengatakan bahwa “ masalah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”. Selain itu jika dilihat dari segi macam-macam masalah mursalah alasan pewaris menggunakan sistem hibah yang dalam bagiannya lebih banyak bagian anak perempuan dari pada laki-laki yang salah satunya adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan, bisa dikatakan alasan mereka untuk menjaga keturunan hal tersebut sesuai dengan masalah Dharuriyyah, yang merupakan salah satu dari macamnya Masalah Mursalah. Masalah Dharuriah itu sendiri merupakan kemaslahatan dari lima prinsip pokok yakni agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Yang mana manusia sangat membutuhkan keberadaan tersebut.²¹

Pelaksanaan hibah sebagai waris tersebut jika dikaitkan dengan teori masalah diatas maka adanya kebaikan didalamnya. Yakni terpenuhinya kebutuhan hidup seorang anak yang diberikan oleh orang tuanya. Dari sinilah mafsadat yang dapat terhindar adalah konflik, adanya ketimpangan dan ketidak

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

adilan diantara keluarga yang terjadi disebabkan Peralihan harta. Dan mereka pun mengakui dengan Peralihan seperti itu kondisi keluarga menjadi akur dan rukun dikarenakan masing-masing sudah jelas dengan bagian-bagiannya, dan karena pembagiannya telah melalui kesepakatan semua pihak.